BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

Sekretariat: Ring Road Kota Laworo Desa Maperaha, Kecamatan Sawerigadi, Kab. Muna Barat
Laman: http://munabarat.bawaslu.go.id
E-Mail: mubar.bawaslu@gmail.com

Nomor : 139/PM.00.02/K.SG-14/04/2024 Laworo, 1 April 2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralias ASN pada Pemilihan tahun 2024**

Yth.
Pj. Bupati Muna Barat
Di –
Laworo

a. Dasar Hukum,

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesias;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. Imbauan

Bersama ini Bawaslu Kabupaten Muna Barat mengimbau kepada Pj. Bupati Muna Barat perihal Netralitas ASN pada Pemilihan tahun 2024 agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf (f) pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa *penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN diantaranya berdasarkan pada asas* ***Netralitas;***
2. Ketentuan ayat 2 dan ayat 4 pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bahwa *ayat 2 "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil*

Dipindai dengan CamScanner

Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri" dan ayat 4 "ketentuan sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota;

3. Mendukung pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan pengawasan partisipatif pada Pemilihan tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Plh. Ketua,

IZHAR, S.Pd

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner